



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Hasil PSU Pilkada Labuhanbatu Selatan Kembali Digugat

Jakarta, 19 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan pada Rabu (19/5) pukul 10.00 WIB. Sidang akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 142/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021. Pada Senin (22/3) lalu, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 16 tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam permohonan perkara 142/PHP.BUP-XIX/2021, dengan merujuk kepada Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pilkada Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan MK Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon menyampaikan data yang menggambarkan perolehan suara Edimin dan Ahmad Padli Tanjung selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kembali berselisih tipis dari Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan sejumlah poin yang diyakini Pemohon sebagai bukti keberadaan struktur lain di luar penyelenggara resmi dalam Pilkada Labuhanbatu Selatan. Pemohon berkeyakinan struktur tersebut telah secara terorganisir mempengaruhi proses penyelenggaraan Pilkada dan perolehan hasil suara seluruhnya.

Kemudian, Pemohon menduga bahwa perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terlebih dahulu dirancangkan bahkan sebelum PSU dilaksanakan. Menurut Pemohon, berbagai upaya dilakukan agar menciptakan perolehan suara yang signifikan bagi pasangan calon tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, Pemohon berpandangan bahwa pasangan calon lain termasuk Pemohon tidak dimungkinkan untuk memperoleh suara yang dapat memenangkan pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap seluruh gugatannya, Pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, secara khusus menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 yang digunakan KPU setempat untuk menetapkan Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)